

ISLAM DAN KEKERASAN:

Perspektif Alguran tentang Persekusi di Indonesia

Ahmad Khoiri*; Rofiatul Windariana**

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

email: ** achkhoirie9@gmail.com, ** rianawinda25@gmail.com

ABSTRACT

The persecution was transformed as a new round of complicated problems which, among other things, were caused by religious exclusivism. In the Indonesian context, religion which should accommodate harmony in the midst of religious plurality is actually used as an excuse that is engineered to launch immoral acts such as persecution. This research aims to answer three main issues, namely the Islamic view of violence as a substantive part of persecution, the relationship of the case of persecutions with offense engineering, and the Quran's view of persecution. With the Quranic interpretation and phenomenological approach, this study investigated three cases of persecution which attracted controversy, namely a case of persecution of Fiera Lovita, a doctor in Solok, West Sumatra, a persecution case against Abdul Somad, a famous dai, and a case of persecution of Khalid Basalamah, a Wahabi figure in Indonesia. This study succeeded in revealing that persecution was contrary to Islamic teachings, especially the Quran, and the three sample cases indicated that persecution was more a result of the accumulation of engineered ignorance rather than defending Islam, so that it must be stopped so that Indonesia would return to peace.

ABSTRAK

Persekusi menjelma sebagai babak baru persoalan pelik yang, di antaranya, disebabkan oleh ekslusivisme agama. Dalam konteks Indonesia, agama yang seharusnya mengakomodasi kerukunan di tengah pluralitas beragama justru dijadikan sebagai dalih yang direkayasa untuk melancarkan tindakan amoral semacam persekusi. Penelitian ini hendak menjawab tiga persoalan utama, yaitu pandangan Islam tentang kekerasan sebagai bagian substantif dari persekusi, hubungan kasus perseksusi dengan ketersinggungan, dan pandangan Alquran tentang persekusi. Dengan pendekatan tafsir dan fenomenologi, penelitian ini menyelisik tiga kasus persekusi yang menuai kontroversi, yaitu kasus persekusi terhadap Fiera Lovita, seorang dokter di Solok, Sumatra Barat, kasus persekusi terhadap Abdul Somad, seorang dai kondang, dan kasus persekusi terhadap Khalid Basalamah, seorang tokoh Wahabi di Indonesia. Penelitian ini berhasil mengungkap bahwa persekusi bertentangan dengan ajaran Islam, terutama Alguran, dan tiga sampel kasus tersebut mengisyaratkan bahwa persekusi lebih merupakan hasil akumulasi rekayasa keterhasutan-ketersinggungan daripada membela Islam, sehingga harus dihentikan agar Indonesia kembali tenteram.

ARTICLE HISTORY

Received 31 March 2019 Accepted 24 May 2019

KEYWORDS

Qur'an; religion; intolerance; violence; persecution



Pendahuluan

Persoalan seputar keberagamaan merupakan isu sensitif yang lumrah di Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan berbagai macam ras, suku, bahkan agama, Indonesia merupakan daerah subur bagi kemunculan aneka konflik yang siap memecah integrasi penduduknya. Kesetaraan hak dan kebebasan berpendapat dalam demokrasi Indonesia diuji di tengah arus intoleransi. Poin ini merupakan tesis Cherian George¹ ketika melihat beberapa persoalan yang dihadapi bangsa ini. Di tengah ujian demokrasi inilah, persekusi muncul ke permukaan, yang tampak sebagai reaksi agresif sementara kalangan atau perorangan yang dapat mengancam kerukunan dalam keberagaman keberagamaan di Indonesia. Kepelikan masalah persekusi disebabkan oleh adanya silang kepercayaan akan eksistensinya. Selain dikatakan bahwa semakin hari persentase aksi persekusi meningkat berdasarkan pada data pengaduan,² sebagian kalangan justru menganggap persekusi tidak benar-benar ada dan hanya penggiring opini belaka.³ Terlepas dari semua persepsi tersebut, persekusi tetaplah merupakan tindakan amoral kemanusiaan yang mencemaskan masyarakat serta menciptakan ketakutan menyampaikan aspirasinya. Persoalan semakin kompleks ketika tindakan tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan agama Islam dengan Alquran sebagai justifikasi tindakan serta menarik khalayak untuk ikut berpartisipasi mendukung tindakannya.

Beberapa kasus dapat dilihat terkait dengan tindakan persekusi ini. Kasus yang menimpa Fiera Lovita, seorang dokter di Solok, Sumatra Barat, misalnya. Dia mengaku diteror dan diintimidasi oleh seseorang yang mengaku anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu, yang menyebabkan kedua anaknya trauma akan kejadian tersebut. Kejadian yang menimpanya pada 22 Mei 2017 lalu tersebut baru terang-terangan diakui Fiera sepuluh hari sesudahnya,

¹ Cherian George, Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi, terj. Tim PUSAD Paramadina dan IIS UGM (Jakarta: PUSAD Yayasan Paramadina, 2017), p. 145.

² Berdasarkan Rilis Pers tanggal 07 Juni 2017, laporan persekusi mencapai 66 kasus dan 12 kasus sudah diduga kuat sebagai persekusi. Damar Juniarto, "Jumlah Persekusi Naik Dua Kali Lipat dari Sebelumnya," dalam id.safenetvoice.org/2017/06/persekusi-duakalipat/ (diakses pada 13 Januari 2019). Survei pertahun 2018-2019 belum tersedia. Yang jelas, persekusi tetap terjadi dalam kasus terkini, sekalipun dalam jumlah yang tidak signifikan.

Agustiar, Wakil Ketua Advokad Cinta Tanah Air (ACTA), menilai bahwa persekusi sebatas penggiringan opini disebabkan kekeliruan segelintir orang dalam memahami arti persekusi. Habiburokhman, Ketua Dewan Pembina ACTA, juga menilai bahwa jika aksinya dilakukan oleh seseorang saja dan non-sistematis, maka itu tidak cukup syarat disebut sebagai persekusi. Lalu Rahadian, "ACTA Anggap Persekusi Hanya Penggiringan Opini," dalam m.cnnindonesia.com/nasional/20170605190324-12-219626/acta-anggap-persekusihanya-penggiringan-opini/ (diakses pada 13 Januari 2019)



yakni pada 01 Juni 2017.⁴ Kasus lain adalah tindakan persekusi yang menimpa ustaz Abdul Somad, seorang penceramah kondang. Berdasarkan pada laporan, dia dipersekusi di tempat penginapannya ketika hendak berdakwah di Bali. Berbeda dengan kasus Fiera Lovita yang dilakukan perseorangan, persekusi atas ustaz Abdul Somad justru dilakukan oleh beberapa ormas.⁵

Persekusi merupakan kasus yang menarik, sebab tindakan tersebut tidak dilakukan oleh satu pihak saja. Sebagaimana lazim diketahui, kecuali dalam tataran konspirasi global, terorisme dilakukan hanya oleh golongan Islamis ekstrem. Kalangan Muslim garis keras seperti *Islamic State of Iran-Syiria* (ISIS) atau *Hizbut Tahrir* (HT) yang mengklaim diri sebagai mujahidin melakukan berbagai cara demi aksinya. Tetapi itu tidak berlaku pada persekusi; pelaku tidak melulu berkisaran di kalangan Islamis ekstrem, tetapi bahkan juga oleh golongan Muslim modernis-moderat,⁶ atau setidaknya golongan yang mengklaim diri sebagai golongan anti garis keras. Kita telah melihat penolakan atau pembubaran pengajian Khalid Basalamah di Masjid Shalahuddin, Sidoarjo, oleh GP. Ansor hanya karena yang bersangkutan adalah tokoh Wahabi dan ceramahnya dianggap merongrong perdamaian yang seharusnya dicita-citakan.⁷ GP. Ansor sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda yang berafiliasi dengan Nahdhatul Ulama (NU), yang dikenal dengan ormas moderat penjaga NKRI, merasa tersinggung dan dengan gagahnya merasa memiliki otoritas untuk memberhentikan Basalamah.⁸ Padahal, alasan apa pun yang dikemukakan seharusnya tindakan penolakan atau pembubaran tersebut adalah sesuatu yang

⁴ Kristian Erdianto, "Persekusi Fiera Lovita: Diburu, Diteror, dan Diintimidasi," dalam nasional.kompas.com/read/2017/06/02/06260541/persekusi.fiera.lovita.diburu.diteror.dan.diintimidasi, (diakses pada 21 Januari 2019)

⁵ Ada empat ormas yang dilaporkan sebagai pelaku persekusi, yaitu Laskar Bali, Garda Nasional Patriotik Indonesia (Ganaspatik), Patriot Garda Nusantara, dan Perguruan Silat Sandi Murta. Yusuf Asyari, "Pelaku Persekusi Ustad Abdul Somad Resmi Dipolisikan, Nih Nama Mereka," dalam www.jawapos.com/read/2017/12/12/174360/pelaku-persekusi-ustad-abdul-somad-resmi-dipolisikan-nih-nama-mereka (diakses pada 21 Januari 2019)

⁶ Penting dicatat, ini merupakan bukti konkret bahwa perbedaan antara tradisionalisme dan modernisme tidak hanya berkaitan dengan doktrin/praktik keagamaan, tetapi juga merambah pada perbedaan yang besifat sosiologis dan kekerasan yang timbul karenanya. Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, terj. Lie Hua, cet. Ke-8 (Yogyakarta: LKiS, 2008), p. 72.

⁷ Ridwan, "4 Alasan Banser Bubarkan Pengajian Ustadz Khalid Basalamah di Masjid Shalahudin," dalam pojoksatu.id/news/berita-nasional/2017/03/05/4-alasan-banser-bubarkan-pengajian-ustadz-khalid-basalamah-dimasjid-shalahudin/ (diakses pada 21 Januari 2019)

⁸ Ini diakui oleh berbagai argumen yang membela tindakan GP. Ansor. Suparno, "GP Ansor Sidoarjo Bantah Bubarkan Pengajian di Masjid Shalahuddin," dalam https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3439359/gp-ansor-sidoarjo-bantah-bubarkan-pengajian-di-masjid-shalahuddin (diakses pada 22 Januari 2019); dan Moh Kholidun dan Abdullah Alawi, "Ini Penyebab Ceramah Khalid Basalamah Ditolak di Sidoarjo," dalam http://www.nu.or.id/post/read/75865/ini-penyebab-ceramah-khalid-basalamah-ditolak-di-sidoarjo (diakses pada 22 Januari 2019)



tidak semestinya, apalagi masih dalam konteks hak Basalamah yang juga merupakan warga negara Indonesia.

Melihat fakta yang ada, persekusi lebih kompleks kepelikannya daripada terorisme sekalipun. Ia merupakan terorisme ganda; sikap hipersensitif yang berimplikasi pada, meminjam istilah Cherian George, rekayasa "hasutan" dan "keterhasutan" serta upaya pemurnian dari sesuatu yang dianggap mengganggu yang sama-sama menjadi stimulus terjadinya tindakan persekusi. Eskalasi terjadi tidak hanya karena faktor kesalahan memahami agama, tetapi pula sebagai respons terhadap kalangan ekstremis Islam. Jika yang pertama menggunakan dalih "atas perintah Alquran", tetapi yang terakhir justru memasang dalih "demi keadilan-kedamaian" di tengah masyarakat plural di Indonesia. Kasus seperti ini dianggap pelintiran kebencian yang cukup merongrong demokrasi Indonesia. Konflik seperti ini memuncak pada akhir tahun 2016 lalu, yaitu ketika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terjerat kasus penistaan agama. Kasus yang menyeret eks Gubernur DKI Jakarta itu disebutsebut sebagai pintu gerbang kasus-kasus persekusi terkait dengan penodaan agama. Southest Asia Freedom of Expression Network (Safe Net) mencatat bahwa pertanggal 28 Mei 2017 telah terjadi 47 persekusi terhadap akun-akun media sosial yang dituding menghina agama. 9 Menurut Cherian George, Undang-Undang Penistaan Agama dimanfaatkan betul oleh kelompok-kelompok intoleran, dan menjadi senjata kalangan ekstremis Islam dalam melakukan pelintiran kebencian.10

Kajian terhadap kasus persekusi dalam perspektif Alquran merupakan cara terbaik agar persekusi dapat teratasi. Islam sebagai agama rahmah li al'âlamîn begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan Alquran sebagai kitab suci hendaknya tidak semena-semena ditarik pada kepentingan sepihak dan dijadikan sumbu untuk memecah belah umat. Oleh karena itu, kajian tentang persekusi ini dari internal Islam penting, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus persekusi yang mengatasnamakan Islam. Kendati demikian, sebenarnya persoalan persekusi bukan pertama kalinya diangkat ke dalam kajian akademik. Ahmad Hufad dalam artikelnya, Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Aplikasi Edukatif, mencoba menganalisis perspektif budaya tentang terjadinya perilaku kekerasan. Hufad beranggapan bahwa norma

⁹ Aryojati Ardipandanto, "Persekusi: Perspektif Demokrasi," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, vol. IX, no. 11 (Juni, 2017): 1-2.

¹⁰ Cherian George, Pelintiran Kebencian, p. 147.

¹¹ Ahmad Hufad, "Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Aplikasi Edukatif," Mimbar Pendidikan, vol. 22, no. 2 (2013)



sosial tetap tidak membenarkan adanya tindakan kekerasan, apa pun motifnya. Hufad menawarkan solusi atas problem tersebut melalui gerakan kebudayaan yang mampu mengembalikan kesadaran humanitas oleh kesenjangan kesadaran perilaku. Berbeda dengan artikel Hufad, tulisan ini berusaha menilik tindakan kekerasan tersebut yang diistilahkan dengan persekusi berdasarkan pada perspektif Alquran.

Selain itu, persekusi yang tergolong dalam tindakan kekerasan karena keragaman keagamaan di Indonesia telah dibahas oleh Zuly Qodir dalam artikelnya, *Kekerasan dan Problem Dialog Antar Agama di Indonesia*. Dia menganalisis kekerasan di negara ini sejak masa Orde Baru. Lalu dia menjabarkan ambivalensi agama serta problem yang dihadapi masyarakat plural Indonesia yang memicu terjadinya kekerasan, yakni identitas kelompok, konsepsi, dan persepsi yang keliru terhadap kelompok lain, ideologisasi atau eksklusivisme agama serta isu seputar mayoritas dan minoritas. Sebagai doktor pada bidang sosiologi, pendekatan yang dia gunakan ialah pendekatan sosial dan sama sekali tidak menelisiknya berdasarkan pada perspektif Alquran, sehingga berbeda dengan penelitian ini.

Jika kasus Fiera Lovita di atas diamati, tidak berlebihan jika ia dikategorikan sebagai kekerasan yang mengatasnamakan agama. Terkait dengan persoalan ini, Ahmad Isnaeni dalam artikelnya, *Kekerasan Atas Nama Agama*, ¹³ menyimpulkan bahwa kekerasan apa pun merupakan antitesis dari agama. Sebagaimana artikel lain sebelumnya, Isnaeni sebatas mengkajinya berdasarkan pada perspektif sosiologi agama dan sama sekali tidak mengutip ayat Alquran, apalagi menjelaskan interpretasinya tentang pandangan Alquran dan tawaran solusinya terhadap persekusi. Selain itu, penelitian Isnaeni terkait dengan kekerasan secara umum, tidak eksklusif pada kekerasan yang terjadi di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi ruang kosong pembahasan tersebut dengan menelisik pandangan Alquran tentang persekusi, terutama di Indonesia. Kendatipun adalah hal niscaya menyinggung perspeksif sosial keagamaan di dalamnya, namun titik tekan penelitian ini adalah Alquran sebagai inti Islam (core of Islam). Dalam menganalisis tindakan persekusi, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pusat analisis fenomenologi

¹² Zuly Qodir, "Kekerasan dan Problem Dialog Antar Agama di Indonesia," *Millah*, vol. 2, no. 2 (Januari, 2003), https://doi.org/10.20885/millah.vol2.iss2.art1

¹³ Ahmad Isnaeni, "Kekerasan Atas Nama Agama," *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, vol. 8, no. 2 (Desember, 2014), https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.221



ialah gejala yang membanjiri kesadaran manusia dalam memahami suatu objek. 14 Dengan pendekatan ini, penelitian ini mencoba mengidentifikasi kasus-kasus persekusi oleh pelbagai pihak, lalu menganalisis kesesuaian dan ketidaksesuaian faktor pemicu serta argumen mereka dengan tuntunan Islam yang tertuang dalam Alquran. Dengan demikian, pokok persoalan akan ditemukan, yakni bahwa segala motif tindakan persekusi beroposisi biner dengan spirit ajaran Alquran.

Penelitian ini hendak menjawab tiga masalah: pertama, keterkaitan dan ketidakterkaitan Islam dengan kekerasan, khususnya dalam aksi persekusi. Kedua, kesesuaian dan ketidaksesuaian motif tindakan persekusi yang mengatasnamakan Islam tersebut dengan nilainilai Islam yang sesungguhnya. Ketiga, penilaian Alquran sebagai pedoman utama umat Islam tentang tindakan persekusi di Indonesia. Berdasarkan pada tiga masalah ini, penelitian ini hendak mengungkap bahwa Islam dan Alquran sebagai pedoman umat Islam in concreto menentang tindakan persekusi, sekalipun mengatasnamakan agama. Persoalan persekusi merupakan persoalan serius, yang jika tidak segera dilakukan pembenahan terhadapnya maka akan membahayakan Indonesia dengan masyarakatnya yang majemuk.

Islam dan Kekerasan

Setiap terjadi tindakan kurang baik yang dilakukan oleh umat Islam, Islam sering dituduh sebagai sebuah agama yang sarat dengan ajaran kekerasan.¹⁵ Selain itu, kekerasan juga sering kali mengatasnamakan agama untuk tujuan non-agamis, karena kekuatan yang dihasilkan dahsyat, dan Islam dijadikan alat untuk menjustifikasi tindakan tersebut. Begitu pula Alquran sebagai kitab sucinya. Islam yang sejak kehadirannya memosisikan pemeluknya sebagai umat

¹⁴ O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Imu Sosial dan Komunikasi," Mediator, vol. 9, no. 1 (Juni, 2008): 166, https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1146

¹⁵ Menurut Muchlis Hanafi, stigmatisasi Islam sebagai agama yang lekat dengan kekerasan setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, ketidaktahuan orang Barat terhadap Islam yang sebenarnya, karena mereka hanya memahami Islam seperti pemaparan para orientalis tentang Islam yang sering kali bias kebencian (phobia). Kedua, trauma serangan 11 September 2001 terhadap gedung WTC dan Pentagon. Islam kemudian tertuduh identik dengan terorisme, fundamentalisme, radikalisme, dan bahkan oleh Samuel Huntington dianggap sebagai "the clash of civilization". Ketiga, ini yang menjadi kajian penulis dalam tulisan ini, yakni karena gairah keagamaan hingga sampai pada taraf berlebihan (al-ghuluw) dan ekstrem (al-tatarruf). Kerancuan pemahaman mereka terhadap amar makruf nahi mungkar kemudian menjadikan Islam seakan tidak ramah menghadapi perbedaan, Muchlis M. Hanafi, Moderasi Islam: Menangkal Radikalisme Berbasis Agama (Jakarta: Pusat Studi Al-Qur'an, 2013), pp. 32-33.



yang moderat (ummah wasat) dengan menjunjung nilai-nilai kedamaian telah dieksploitasi oleh pihak yang mengeksploitasi tafsir agama.¹⁶

Graham E. Fuller dalam bukunya, Apa Jadinya Dunia tanpa Islam?, 17 mengatakan bahwa ada satu 'Islam', tetapi umat Islam memiliki banyak cara menjalani kehidupan dan perbedaan penafsiran. Namun setiap terjadi kekerasan yang mengatasnamakan Islam, kemudian dipukul rata terkait dengan Islam secara umum. Fuller juga yakin bahwa setiap konflik tentang persoalan agama terjadi terkait erat dengan gesekan politik, kepentingan-kepentingan, persaingan, dan pertikaian-pertikaian, tetapi jarang terkait dengan agama. Sejarah telah merekam aksi-aksi kekerasan dalam tubuh Islam, bahkan sejak zaman khulafâ' râshidûn mayoritas konflik yang terjadi terkait dengan politik, namun menggunakan panji dan simbol ketuhanan untuk mengobarkan semangat pasukan mereka, dengan anggapan tindakan mereka termasuk jihad.¹⁸

Perlu digarisbawahi bahwa pada dasarnya konflik yang timbul dengan membawa kecenderungan disintegrasi yang muncul belakangan ini bukan hanya disebabkan oleh faktor perbedaan ideologi dan keyakinan agama, tetapi juga didorong oleh faktor yang kompleks seperti ketidakadilan di bidang ekonomi, politik, sosial, agama, budaya dan hukum, ketegangan primordial yang kurang terjembatani dalam jangka waktu yang lama, otokrasi pemerintahan, keteladanan para pemimpin politik, serta agama dan tokoh masyarakat yang semakin merosot. Semuanya faktor itu memperparah berbagai konflik yang terjadi di tengah masyarakat, 19 termasuk persekusi.

Menurut Aji Nugroho, hubungan antara agama dan kekerasan sosial dapat didiagnosis melalui tiga sudut pandang. Pertama, secara oposisi biner, yakni antara keduanya terdapat

¹⁶ Junaidi Abdillah, "Radikalisme Agama: Dekosntruksi Tafsir Ayat-ayat Kekerasan dalam Al-Qur'an," Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, vol. 8, no. 2 (Desember, https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.224

¹⁷ Graham E. Fuller, Apa Jadinya Dunia Tanpa Islam: Sebuah Narasi Sejarah Alternatif, terj. T. Hermaya (Bandung: Mizan, 2014), p. 27.

¹⁸ Ini tidak bermaksud hendak melakukan generalisasi bahwa semua perang suci (sacred war) dalam rentangan sejarah Islam tidak baik karena bernuansa politik. Politik (alsiyâsah) berperan penting dalam dakwah dan ekspansi Islam. Para sahabat, melalui perintah Nabi Muhammad saw. atas tuntutan Alquran sudah melakukan banyak peperangan. Tetapi perlu dicatat, semakin ke belakang, terutama ketika sistem monarki diterapkan dalam periode raja-raja Islam seperti Dinasti Abbasiyah, misalnya, peperangan yang dianggap suci tersebut lambat laun esensinya hilang, dan murni menjadi peperangan dengan tujuan politik kekuasaan. Hal ini bisa dilihat dari raja-raja Abbasiyah yang berebut kekuasaan hingga saling bunuh, yaitu ayah oleh anaknya dan antarsesaudara, seperti kisah tragis raja kesebelas, al-Muntasir, sampai raja keempat belas al-Muhtadi. Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân ibn Abû Bakr al-Suyûtî, *Târîkh al-Khulafâ*' (Beirut: Dâr al-Sâdir, 1997), pp. 420-27.

¹⁹ Ibid., p. 262.



ambivalensi yang saling menegasikan; agama tidak membenarkan kekerasan di satu sisi, tetapi sisi lain kekerasan merupakan ekspresi penyeberangan dari agama. Kedua, antara keduanya berada dalam ranah yang tidak sama; agama berada dalam ruang sakral, sedangkan kekerasan sosial berada di wilayah profan. Ketiga, antara agama dan kekerasan sosial saling bersinggungan. Tindakan kekerasan dipahami sebagai strategi reaktif-agresif terhadap kondisi yang ada dan doktrin agama dijadikan justifikasi, sehingga seakan-akan agamalah yang menghendaki kekerasan.²⁰ Persekusi sebagai tindak kekerasan dipandang melalui sudut pandang ketiga, yakni bahwa agama tidak melarang persekusi bahkan justru menganjurkannya dalam keadaankeadaan tertentu.

Padahal, agama sebagai pemecah adanya kebingungan manusia terhadap kekuatan yang tidak terbatas serta pemberi kekuatan moral akan tercapai bila dalam dirinya terdapat komitmen menuju kebaikan (alsalâh), yang paling unggul (al-aslah) dan meninggalkan kerusakan (al-fasâd).21 Karena persekusi tergolong tindakan amoral, maka agama seperti sama sekali kehilangan perannya, sehingga kemudian yang mendominasi ialah kerusakan (al-fasâd) dalam tataran sosial. Pernyataan Yûsuf Qardâwî mengenai penyebab adanya radikalisme seperti fanatik terhadap suatu pendapat tanpa menghargai lainnya, sikap keras yang tidak pada tempatnya (seperti ambisi pemberlakuan sistem khilafah di Indonesia), kasar dalam bergaul dan keras dalam berdakwah, serta kebiasaan saling melakukan pengkafiran (takfir)²² turut memberi angin segar bagi eskalasi tindakan persekusi.

Kasus Persekusi dan Rekayasa Ketersinggungan

Sebelumnya, ada tiga kasus persekusi yang telah disinggung, yaitu: pertama, persekusi yang menimpa Fiera Lovita. Kasus ini bermula ketika Fiera membuat tiga status di akun Facebook-nya pada tanggal 19-21 Mei 2017 mengenai tanggapan dirinya terkait kaburnya Muhammad Rizieq Shihab di tengah kasus *chat* mesum dengan Fierza Husein. Beberapa orang tidak terima dengan kata-kata Fiera, dan pada siang hari tanggal 22 Mei, dia didatangi oleh sekelompok orang yang mengetuk pintu mobilnya, sampai akhirnya Fiera menghubungi pihak kepolisian. Anggota

²⁰ M. Aji Nugroho, "Radikalisme Agama," dalam Sahiron Syamsuddin (ed.), Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011), pp. 36-7.

²¹ Ridwan Lubis, Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial (Jakarta: Kencana, 2015), p. 100.

²² Yusuf Qardhawi, Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya, terj. Hawin Murtadho (Surakarta: Era Intermedia, 2004), pp. 40-5.



ormas meminta Fiera menuliskan permintaan maaf di atas kertas, difoto, lalu dipublikasikan. Rupanya permintaan tersebut sekalipun sudah Fiera lakukan, tidak juga mendinginkan suasana. Sebaliknya, gambar provokatif mengenai dirinya yang tidak senonoh justru semakin tersebar. Dia sering diteror dan diintimidasi. Rumahnya sering didatangi oleh orang-orang tak dikenal dan minta untuk bertemu. Atas pertimbangan keselamatan jiwa anak-anak dan dirinya, Fiera memutuskan untuk pergi dari Solok, 23 dan sementara waktu menetap di Jakarta. 24

Kedua, tindakan persekusi terhadap ustaz Abdul Somad. Persekusi terhadapnya terjadi dua kali, yakni ketika dia hendak berceramah di Hong Kong atas undangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). "Keluar dari pintu pesawat, beberapa orang tidak berseragam langsung menghadang kami dan menarik kami secara terpisah," jelasnya. Alasan resmi penolakan tersebut juga belum diketahui,²⁵ tetapi kuasa hukum Somad, Kapitra Ampera, meminta konfirmasi dan klarifikasi terhadap pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri. 26 Kasus keduanya ialah ketika ia ditolak di Bali oleh beberapa ormas sebagaimana telah dipaparkan di muka.²⁷

Ketiga, kasus persekusi yang menimpa Khalid Basalamah pada tanggal 04 Maret 2017 lalu di Masjid Shalahuddin, Gedangan, Sidoarjo, ketika dia hendak mengisi pengajian. Selang 25 menit berceramah, GP. Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Cabang Sidoarjo meminta Basalamah menghentikan ceramahnya karena diaggap menjelek-jelekkan ormas lain dan terkesan provokatif. Rizza Ali Faizin selaku ketua GP. Ansor Cabang Sidoarjo mengatakan bahwa pengajian itu dikhawatirkan dapat mengadu domba antarumat beragama. "Bukannya kami ini benci terhadap pengajian, namun kami tidak sependapat dengan isi pengajian, yang sering mengadu domba antarumat beragama, atau mengajak saling membenci antarumat. Sebenarnya, kami sudah melakukan penolakan melalui surat resmi ke pengurus takmir Masjid Shalahuddin, tetapi kenapa masih tetap berlangsung," terang Rizza. Sementara itu, Anwar Nasir, Kapolresta Sidoarjo, mengatakan bahwa dalam pemberhentian itu sudah terdapat

²³ Kristian Erdianto, "Kisah Fiera Lovita, Korban Persekusi yang Dituduh Menghina Tokoh Ormas," dalam

http://nasional.kompas.com/read/2017/06/01/15535791/kisah.fiera.lovita.korban.persekusi.yang.dituduh.men ghina.tokoh.ormas (diakses pada 23 Januari 2019)

²⁴ Andri El Faruqi, "Persekusi di Solok Terhadap Fiera Lovita, Polisi Periksa 11 Saksi," dalam https://nasional.tempo.co/read/881722/persekusi-di-solok-terhadap-fiera-lovita-polisi-periksa-11-saksi pada 23 Januari 2019)

²⁵ Andrian Pratama Taher, "Abdul Somad Ditolak Masuk Hong Kong," dalam tirto.id/abdul-somadditolak-masuk-hong-kong-cCfp (diakses pada 22 Januari 2019)

²⁶ M. Yusuf Manurung, "Kemlu Diminta Klarifikasi Soal Penolakan Abdul Somad di Hong Kong," dalam nasional.tempo.co/read/1044841/kemlu-diminta-klarifikasi-soal-penolakan-abdul-somad-di-hong-kong pada 22 Januari 2019)

²⁷ Lihat catatan kaki nomor 5.



kesepakatan antara pengurus Masjid Shalahuddin dengan GP. Ansor Cabang Sidoarjo untuk diganti dengan penceramah lainnya.²⁸

Ketiga kasus tersebut merupakan kasus lama dan sekadar contoh kecil dari sekian banyak kejadian serupa di Indonesia. Penelitian ini menyorot tiga kasus tersebut sebagai sampel secara imbang antaroknum pelaku persekusi. Sebagai negara demokrasi, kejadian tersebut bisa saja disebut konsekuensi logis dari kebebasan untuk menyalurkan aspirasi, tetapi tetap saja mesti segera dipecahkan. Orang bisa menganggap ketiga kasus tersebut, baik yang menimpa Feira, Abdul Somad maupun Basalamah, adalah akibat dari luapan emosi dan naluri primordial ketika antargolongan sesama umat Islam di Tanah Air berbenturan secara ideologi, misalnya, atau antarumat beragama sekalipun, yang dengan demikian membutuhkan pemberedelan kebebasan berekspresi demi menghormati nilai agama, tetapi anggapan itu kurang tepat. Menurut Cherian George, semestinya "demokrasi harus melindungi ruang publik untuk mewadahi perdebatan yang bermutu di antara pandangan-pandangan yang bertolak belakang, termasuk nilai-nilai agama, dan pada saat yang sama menjamin bahwa individu dari iman apa pun dapat menjalankan haknya untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, secara setara dan tanpa rasa takut."²⁹

Fiera Lovita dipersekusi, karena dia, melalui statusnya di *Facebook*, dianggap menyinggung Shihab, yang menyebabkan pengikutnya tidak terima. Tindakan tersebut merupakan implikasi dari eksklusivisme dalam beragama yang, seperti dikatakan Sahiron Syamsuddin, merupakan salah satu faktor pemicu intoleransi termasuk persekusi di tengah komunitas keagaman yang beragam. ³⁰ Demikian pula, kasus persekusi yang dialami Somad berawal dari pelabelan dirinya yang dianggap sebagai pengikut Islam garis keras dan berbahaya, apalagi di Bali ketika umat Islam adalah minoritas, sehingga pihak oportunis mereduksi hasutan-hasutan bahwa Somad akan menimbulkan perpecahan. Namun kasus yang terjadi di Bali sejatinya hanya merupakan rekayasa ketersinggungan dari pihak ormas untuk memicu konflik dengan isu agama mengingat penduduk Bali mayoritas non-Muslim. Ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan oleh ormas pada persekusi di Bali, dilakukan untuk menimbulkan desintegrasi dalam tubuh

Suparno, "Ansor dan Banser Sidoarjo Minta Ceramah Khalid Basalamah Dihentikan," dalam https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3438277/ansor-dan-banser-sidoarjo-minta-ceramah-khalid-basalamah-dihentikan/ (diakses pada 22 Januari 2019)

²⁹ George, Pelintiran Kebencian, p. 2.

³⁰ Sahiron Syamsuddin, "The Qur'an on the Exclusivist Religious Truth Claim: a Ma'nâ-cum-Maghzâ Approach and its Application to Q 2: 111-113", dalam Simone Sinn dkk. (ed.), *Transformative Readings of Sacred Scriptures: Christians and Muslim in Dialogue* (Jerman: The Lutheran World Federation, 2017), p. 99.



demokrasi di Indonesia. Kasus terakhir ini memiliki kesamaan dengan persekusi yang menimpa Basalamah.

Meskipun belum ada konsensus tentang definisi ujaran kebencian, dalam konteks kasus Basalamah, tetapi ujaran kebencian lebih tepat diartikan sebagai "sesat informasi yang disebarkan dengan tujuan utama mempersekusi kelompok minoritas yang ditarget", seperti dikutip Cherian George dari Alexander Tsesis.31 Kebanyakan orang belum sepenuhnya memahami hakikat Wahabi, dan Basalamah sebagai penganut ideologi keagamaan tersebut empuk massa yang mudah sekali dimobilisasi semakin menjadi sasaran mempersekusinya.

Tindakan persekusi terhadap Fiera dalam rangka "membela ulama", atau terhadap Somad dan Basalamah dalam rangka "keamanan bersama dalam masyarakat plural" seperti Indonesia juga dapat dikatakan sebagai rekayasa ketersinggungan. Ironisnya, mereka yang merasa tersinggung kemudian membalas dengan tindakan yang lebih agresif dibandingkan dengan perasaan terluka akibat ujaran tiga orang tersebut. Dalam istilah George, ekspresi verbal dibalas dengan tindakan kekerasan.³² Di sini perlu dipahami bahwa tindakan agresif tersebut cenderung diklaim sebagai manifestasi ketaatan pemeluk agama dan penjaga keamanan bangsa. Padahal nuansa agamis di dalamnya jarang ditemukan, kecuali dalam tataran tindakan pragmatis saja.

Berdasarkan klasifikasi Aji Nugroho, ketersinggungan antara agama dan kekerasan sosial memang nyata. Namun ketersinggungan ini sengaja diciptakan oleh pemeluk agama itu sendiri, dengan menjadikannya bernuansa doktrinal agama. Ketersinggungan hasil dari rekayasa (manufactured offendedness) tersebut melahirkan tindakan persekusi. Jika melihat ketiga kasus di atas yang semuanya bersumber dari platform media, baik Facebook tempat status Fiera Lovita atau YouTube tempat ceramah ustaz Abdul Somad dan Khalid Basalamah, maka dapat disimpulkan bahwa "kehadiran internet menciptakan kesempatan-kesempatan baru bagi ketersinggungan."33 Kasus persekusi lainnya juga demikian. Rata-rata hujah justifikasi agama mereka hanyalah kedok demi kepentingan-kepentingan terselubung.

Jika muncul pertanyaan "apakah kekerasan seperti persekusi sama sekali tidak diperbolehkan terlepas dari apa pun motifnya", maka sebenarnya perbedaan antara boleh dan

³³ Ibid., p. 87.

³¹ George, Pelintiran Kebencian, p. 17.

³² Ibid., p. 4.



tidak dan absah atau tidak absahnya merupakan persoalan aplikasi moral yang rumit.³⁴ Sebagai kekerasan struktural,³⁵ meminjam istilah Johan Galtung, persekusi tidak memungkinkan kelompok minoritas menciptakan kekuatan, mengorganisasi kelompok, serta mewujudkan kekuasaannya, justru membuat kelompok minoritas tersebut terpecah dan tidak memiliki kemerdekaan, sehingga tampak lemah menghadapi kekuatan pelaku persekusi yang superior.³⁶ Poin ini mudah dapat dilihat dalam kasus persekusi sebelumnya.

Menurut Cherian George, eskalasi budaya kebencian dan kekerasan (baca: persekusi) di Indonesia kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Mengutip Sidney Jones, George mengemukakan bahwa persoalan utama negeri ini bukanlah terorisme, tetapi intoleransi yang menjalar dari kelompok absolutis ke arah kelompok utama (mainstream). Indonesia memang kurang mampu melindungi hak-hak minoritas,³⁷ yang dapat dirasakan dalam kasus yang menimpa penganut Wahabi seperti Basalamah. Poin ini yang dimaksud di awal bahwa persekusi merupakan 'terorisme ganda'. Bukan sekadar disinyalir oleh absolutisme beragama, tetapi persoalan ini lebih kompleks karena melibatkan persoalan mayoritas-minoritas di tengah keberagaman keberagamaan. Undang-Undang Penistaan Agama menjadi kerangka legal problematis di Tanah Air yang dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kelompok intoleran³⁸ dalam melakukan persekusi. Menurut George, pelintiran kebencian di Indonesia berlangsung dalam lingkungan hukum yang campur-aduk; unsur progresif bersanding dengan unsur yang sudah ketinggalan zaman.³⁹

Persekusi dalam Alguran

Secara umum, tindakan persekusi tergolong entitas kecil dari buah ekstremisme dalam beragama. 40 Oleh karena itu, tidak mengherankan persekusi seakan-akan merupakan sempalan dari cara beragama oleh masing-masing individu maupun kelompok. Alguran menyinggung al-

³⁴ Isnaeni, "Kekerasan Atas Nama Agama," p. 218.

³⁵ Galtung mengklasifikasi kekerasan ke dalam tiga jenis yang saling berkesinambungan, yakni kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan budaya. Ibid., p. 222. Peneliti memasukkan persekusi ke dalam tipe kedua, yaitu kekerasan struktural, sebab tindakan tersebut berupaya membuat distingsi, sehingga dimensi potensial agama atau pun kelompok terhalangi.

³⁶ Ibid., p. 223-4.

³⁷ George, Pelintiran Kebencian, p. 146.

³⁸ Ibid., p. 147.

³⁹ Ibid., p. 155.

⁴⁰ Istilah *al-tatarruf* dan *alghuluw* sama-sama terkait dengan cara keberagamaan yang ekstrem. Keduanya dapat didefinisikan sebagai melewati batas-batas syariat, baik berupa tindakan maupun keyakinan beragama. Kata lain dari ekstrem adalah durhaka (tughyân), yakni menentang perintah Allah swt. 'Abd Allâh ibn Muhammad al-Ghâlifî, Al Ghuluww: Mafhûmuh wa Haqîqatuh wa Suwaruh wa Asbâbuh wa 'Ilâjuh (Mekah: t.p., t.th.), p. 5-6.

https://doi.org/ 10.19105/islamuna.v6i1.2210



ghuluww ini dua kali, yakni dalam Qs. al-Nisâ' [4]: 171 dan Qs. al-Mâ'idah [5]: 77. Alquran memperkenalkan hukum kemasyarakatan universal, tanpa memandang ras, suku, golongan, ideologi maupun agama.41 Ini menandaskan visi moral yang dikehendaki Alquran adalah kedamaian universal yang jelas-jelas beroposisi biner (binary oposition) dengan persekusi. Mengutip M. Arkoun, Ulya Fikriyati mengatakan bahwa kata al'unf sebagai terjemahan dari kekerasan sama sekali tidak ada dalam Alguran.⁴² Berdasarkan pada pemaparan sebelumnya, dapat dibuat klasifikasi faktor penyebab tindakan persekusi, yakni pemahaman tekstualis terhadap Alquran, ortodoksi keagamaan, trauma berlebihan terhadap potensi superioritas kelompok lain, klaim kebenaran mutlak (absolutely truth claim), dan dekadensi humanisme.

Ketiga kasus yang dipaparkan di atas, sejatinya berawal dari rekayasa ketersinggungan yang dipicu oleh ujaran-ujaran kebencian lewat media-media publik. Akar konflik tersebut menjadi penyebab terjadinya persekusi sebagai pembela dan pemberian hukuman terhadap korban dalam sudut pandang pelaku. Fiera Lovita mengalami perlakuan yang tidak mengenakkan dari golongan yang mengaku organisasi keislaman. Namun hal itu hanyalah kedok untuk menghakimi korban, karena Alquran tidak pernah melegitimasi kekerasan untuk kepentingan pribadi/golongan tertentu dan lebih memprioritaskan perdamaian, utamanya terhadap sesama Muslim. Allah swt. berfirman:

"Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik." (Qs. al-Furgân [25]: 63)⁴³

Dalam ayat ini, Allah menggunakan kata singular "salâm" yang merupakan derivasi dari akar kata s-lm, yang berarti damai, yakni bebas dari ketakutan, kecemasan, serta bebas dari tindakan kekerasan. 44 Dengan demikian, persekusi sebagai tindakan kekerasan tidak selaras dengan maksud Alquran. Menurut Gus Dur, munculnya kelompok-kelompok Islam garis keras atau

⁴¹ Ali Nurdin, Qur'anic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), p. 131.

⁴² Ulya Fikriyati, "Maqâsid al-Qur'ân dan Deradikalisasi Penafsiran dalam Konteks Keindonesiaan," ISLAMICA: Studi Keislaman, https://doi.org/10.15642/islamica.2014.9.1.244-267

⁴³ Departemen Agama RI, Robbani: AlQur'an per Kata, Tajwid Warna (Jakarta: Surprise, t.th.), p. 366.

⁴⁴ Departemen Agama RI, Hubungan Antar Umat Beragama: Tafsir Al-Qur'an Tematik, jilid 3 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), pp. 108-9.



radikal, utamanya yang mengedepankan kekerasan, tidak dapat dipisahkan dari dua hal. Pertama, kekecewaannya terhadap ketertinggalan umat Islam dari kemajuan Barat. Kedua, karena adanya pendangkalan agama dari kalangan umat Islam sendiri, terutama angkatan mudanya. Umumnya mereka hanya memahami interpretasi keagamaan secara literlijk atau tekstual, namun pemahaman terhadap substansi ajaran masih lemah. Seperti halnya kaum Khawarij dalam sejarah Islam yang dikenal bersemangat dalam beragama namun pemahamannya lemah sehingga cenderung berlebihan. Nabi Muhammad saw. bersabda: "Pada akhir zaman nanti akan datang sekelompok orang dari kalangan muda, dengan pemikiran yang sempit. Mereka mengutip ayat-ayat Alquran, tetapi mereka keluar dari kebenaran seperti panah lepas dari busurnya. Iman mereka hanya sampai di tenggorokan."

Kasus Fiera Lovita dikaitkan dengan kasus penistaan agama karena telah menghina ulama. Padahal, komentar Fiera Lovita hanya terkait dengan kasus yang sedang menimpa tokoh golongan itu, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Terkait hal ini, Alquran memang tegas terhadap penistaan agama, namun ketegasannya terlalu luas untuk dikaitkan dengan kasus ini. Alquran menyinggung tindak kekerasan yang berlebihan, apalagi dalam kasus ini menyebabkan ketakutan, kecemasan, bahkan trauma terhadap korban yang juga seorang Muslim. Istilah yang digunakan dalam Alquran ialah kata *al-baghy*, seperti dalam ayat:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran."(Qs. al-Nahl [16]: 90)⁴⁷

Ayat ini merupakan pelarangan Alquran untuk bermusuhan melalui tindakan yang melampaui batas, sebab menurut al-Asfahânî *al-baghy* berarti "melampaui batas kewajaran",⁴⁸ menurut Wahbah al-Zuhaylî bermakna "melakukan penganiayan terhadap manusia",⁴⁹ dan menurut Quraish Shihab *al-baghy* mencakup semua pelanggaran hak dalam bidang interaksi

⁴⁵ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), p. xxvi.

⁴⁶ Abû al-Hasan Nûr al-Dîn Muhammad ibn 'Abd al-Hâdî al-Sanadî, *Hâshîyah al-Sanadî* 'alâ Sahîh al-Bukhârî, jilid 3 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmîyah, 1971), p. 418; dan Muhammad ibn Sâlih al-'Uthaymin, *Sharh Sahîh al-Bukhârî*, jilid 6, cet. 3 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017), p. 200.

⁴⁷ Departemen Agama RI, Robbani, p. 278.

⁴⁸ Departemen Agama RI, Hubungan, p. 170.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaylî, al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj, vol. 7 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2003), p. 531.



sosial, baik yang lahir tanpa sebab seperti perampokan maupun dengan dalih yang tidak sah dengan tujuan penegakan hukum tetapi dalam pelaksaannya melampaui batas. *Al-baghy* sering kali didorong oleh emosi serta keinginan menggebu untuk menegakkan hukum serta kebencian yang meluap kepada kemungkaran.⁵⁰ Melalui penafsiran tersebut, persekusi sebagai tindakan yang melibatkan emosi menggebu dari pelaku termasuk tindakan yang melampaui batas yang secara tegas dilarang Alquran. Persekusi dilarang, karena adanya fanatisme tokoh dan golongan di dalamnya, dan menganggap kelompoknya paling benar. Allah swt. melukiskannya dalam firman-Nya sebagai berikut:

"(Yaitu) orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka." (Qs. al-Rûm [30]: 32)⁵¹

Dalam penafsiran Hamka, ayat ini merupakan singgungan terhadap mereka yang merasa benar sendiri dan menganggap lainnya sebagai yang salah. Tidak ada di antara mereka yang ingin mencari atau kembali kepada titik pertemuan⁵² yang dapat menyatukan mereka. Klaim kebenaran sepihak tersebut menimbulkan perpecahan di internal umat Islam dan masing-masing golongan saling menunjukkan diri sebagai golongan yang paling berhak terhadap kebenaran. Larangan tersebut bukan tidak beralasan. Dalam ayat lain, Allah juga menyatakan bahwa perbedaan tidak melulu dipandang sebagai sesuatu yang tabu, tetapi justru sebagai ajang saling mengenal di antara sesama makhluk-Nya. Dengan demikian, daripada dikatakan sebagai spirit ajaran keagamaan, persekusi lebih sesuai disebut sebagai penyimpangan, karena menimbulkan perpecahan. Dengan mudah, melalui tiga kasus tersebut, keberlangsungan persekusi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dilihat.

Dalam ayat lain, Allah juga dengan tegas melarang ujaran kebencian, sesuatu yang berperan sentral terhadap terjadinya persekusi, dalam firman-Nya sebagai berikut:

يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْحَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ حَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ جَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنُ جَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَنَابَرُواْ بِٱلْأَلْقُبِ لِي بِفْسَ ٱللِّسُمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ، وَمَن لَمَّ يَتُبُ فَأُولِكِكَ هُمُ ٱلظُّلِمُونَ (١١) يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), pp. 702-3.

⁵¹ Departemen Agama RI, Robbani, p. 408.

⁵² Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, juz 21 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), p. 82.



ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنْمُ مِ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ } وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ } إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (١٢)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi (yang diolok-olokkan) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita yang lain (karena) boleh jadi wanita-wanita yang (diperolok-olokkan) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itu orang-orang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulahkamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang." (Qs. al-Hujurât [49]: 11-12)53

Kata yaskhar dalam ayat ini, menurut M. Quraish Shihab, berarti "menyebut kekurangan orang lain dengan tujuan menertawakan baik melaui ucapan, perbuatan maupun tingkah laku". Ayat ini merupakan isyarat bahwa seharusnya seseorang merasakan apa pun yang menimpa orang lain seperti menimpa dirinya sendiri, sehingga tidak menganggap dirinya benar dan yang lain keliru. Padahal tidak ada yang benar-benar mengetahui siapa yang terbaik di sisi-Nya. Sedangkan kata "ijtanibû" dalam ayat 12 merupakan larangan untuk berprasangka buruk tanpa dasar karena dapat menjerumuskan ke dalam dosa.⁵⁴ Jika ditilik secara seksama, ayat tersebut sebenarnya merupakan afirmasi dari Allah swt. bahwa label baik atau buruk adalah hak prerogatif-Nya semata. Tidak diperkenankan, bahkan Muslim sendiri, mencoba mengambil hak-Nya dengan menghakimi sesuai persepsi mereka. Di sini perlu dicermati, bahwa persekusi tidak akan terjadi jika persepsi-stigma negatif terhadap korban tidak ada. Sesuatu yang menimpa Basalamah adalah implikasi dari hal itu. Selain itu, prinsip keadilan dan egalitarian secara implisit diuraikan dalam ayat tersebut, yakni ketika Allah memerintahkan menjauhi prasangka (zann) dan menggunjing. Ini selaras dengan penegasan Allah dalam firman-Nya sebagai berikut:

⁵³ Departemen Agama RI, Robbani, pp. 517-18.

⁵⁴ Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol. 12, pp. 606-10.



يَا آيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَامِيْنَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَأَنُ قَوْمٍ عَلَى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, وَ اتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ حَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman,hendaklah kalian jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil." (Qs. al-Mâ'idah [6]: 8)⁵⁵

Menurut al-Tabarî, maksud ayat ini adalah "wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, Muhammad, hendaklah kalian menjadikan di antara akhlak dan sifat kalian adalah 'menegakkan kebenaran karena Allah' dan hendaklah menjadi saksi yang adil terhadap musuh-musuh dan sahabat-sahabat kalian. Serta janganlah kalian berlaku jahat dalam memutus perkara dan perbuat, sehingga kalian melewati batas terkait dengan musuh-musuh kalian lantaran permusuhan mereka terhadap kalian." Sedangkan menurut al-Qurtubî, maksud "dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum" adalah larangan tidak berlaku adil dan lebih mengutamakan permusuhan daripada hak. Berdasarkan pada pandangan Alquran tersebut, persekusi sama sekali dilarang, dan justifikasi Alquran terhadapnya disebabkan oleh kesalahan penafsiran saja. Menurut Muchlis M. Hanafi, citra Islam sebagai agama kekerasan justru mengganggu kemaslahatan umat Islam sendiri. Tindakan persekusi muncul dan mengalami eskalasi lebih disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, dan sosial daripada agama. Perasaan tertindas secara ekonomi, terabaikan dalam politik, dan teralienasi dari sistem sosial menumbuhsuburkan tindakan amoral tersebut.

Sebagai kitab petunjuk, Alquran tentu memiliki tujuan tersendiri pada setiap anjuran maupun larangannya, yang dikenal dengan maqâsid al-qur'ân. Penafsiran Alquran dengan pelbagai metode sejatinya adalah untuk mencari maksud Alquran, karena jika tanpa maksud memahami maqâsid, pemahaman terhadap ayat sering kali bias ideologis-subjektif sang mufasir. Beberapa ayat memang tampak melegalkan tindakan semacam persekusi, seperti Qs. al-Tawbah [9]: 5, 29, 36 dan terutama ayat 41. Menurut Fikriyati, menelisik maqâsid al-qur'ân membantu mederadikalisasi ayat-ayat tersebut. Dia menawarkan konsep maqâsid yang mencakup menjaga agama (hifz al-dîn), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga kehormatan

⁵⁵ Departemen Agama RI, Robbani, p. 109.

⁵⁶ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, terj. Akhmad Affandi, jilid 8 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), p. 549.

⁵⁷ Imam al-Qurtubi, Al*Tafsîr alQurthubi*, terj. Dudi Rosyadi, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), p. 264.

⁵⁸ Hanafi, Moderasi Islam, p. 63.

⁵⁹ Ali Sodiqin, Wawancara, 22 Desember 2017.



(hifz al-'ird), menjaga harta (hifz al-mâl), menjaga hak asasi (hifz al-huqûq al-insânîyah), dan menjaga ekosistem alam (hifz 'imârat al-'âlam). 60 Melalui konsep tersebut, faktor pandangan Alquran yang melarang tindakan persekusi diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Melampaui batas

Dalam Qs. al-Nisâ' [4]: 171, Allah berfirman:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ، إِنَّمَا الْمَسِيخُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَمُسُلِهِ وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً ، انْتَهُوا حَيْرًا لَكُمْ ، إِنَّا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لِ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ * وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.

"Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agama kamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya al-Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan ruh dari-Nya. Maka, berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: 'tiga', berhentilah. Itu baik bagi kamu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Mahasuci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah milik-Nya. Cukuplah Allah sebagai Wakil."

Ayat ini terkait dengan Nabi Isa as. yang dianggap anak Tuhan oleh kaumnya. Anggapan ini, menurut Shihab, disebut berlebihan (*al-ghuluww*), yang secara eksplisit dilarang dalam ayat tersebut. Isa tidak berbeda dari rasul-rasul Allah yang lain.⁶² Allah juga menggunakan lafal *al-ghuluww* dalam Qs. al-Mâ'idah [5]: 77, yang menurut Shihab, menyinggung tindakan agresif, pelampauan batas, dan kedurhakaan sebagian ahli kitab berkelanjutan sampai hari ini, seperti agresi mereka terhadap Palestina.⁶³ Dengan demikian, persekusi yang tergolong dalam tindakan yang melebihi batas dilarang dalam Alquran.

2. Menimbulkan ketidakadilan

Persekusi menciptakan ketidakadilan, terutama di Indonesia yang penduduknya beragam. Ini jelas kontras dengan ajaran Alquran, sebab ia mengajari manusia menjadi penegak keadilan, sebagaimana firman Allah swt. sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرِبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ يجِمَا لِهَ فَلَا تَتَبغُوا الْهُوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْهُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبيرًا

⁶⁰ Fikriyati, "Maqâsid al-Qur'ân," p. 252.

⁶¹ Departemen Agama RI, Robbani, p. 106.

⁶² Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol. 2, pp. 830-31.

⁶³ Ibid., vol. 3, p. 213.



"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak-penegak keadilan, menjadi saksi-saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-katanya (berpaling), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (Qs. al-Nisâ' [4]: 135)64

Redaksi perintah berlaku adil dalam ayat ini kuat. Tingkatan perintah adil mulai menggunakan kalimat i'dilû, kûnû muqsitîna, dan kemudian kûnû qâwwâmîna bi al-qist masih berada di bawah ketegasan perintah dalam ayat ini. Frasa qawwâmîna bi alqist menunjukkan, menurut Quraish Shihab, bahwa Allah memerintahkan penegakan keadilan secara sempurna, sehingga tercermin dalam aktivitas lahir dan batin. 65 Dalam konteks kasus Basalamah, misalnya, persekusi telah menimbulkan ketidakadilan karena merampas haknya untuk berdakwah. Sekalipun itu disebabkan oleh paham Wahabi-nya, namun alasan tersebut tidak lebih dari rekayasa ketersinggungan sementara pihak dan tetap saja bertentangan dengan ajaran Alquran.

3. Memecah belah persaudaraan

Allah swt. berfirman dalam Qs. al-Hujurât [49]: 10 sebagai berikut:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah (bagaikan) bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah. Supaya kamu mendapat rahmat."66

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kesatuan, persatuan, serta hubungan harmonis antaranggota masyarakat kecil atau besar akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan mengundang lahirnya bencana bagi mereka, yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara sebagaimana dipahami dari kata *qitâl* yang puncaknya adalah peperangan. ⁶⁷ Orang dapat saja berkilah bahwa persekusi tidak sampai pada taraf peperangan, tetapi perlu digarisbawahi bahwa dampak tindakan tersebut adalah perpecahan. Jika dalam hadis Nabi Muhammad saw. dikatakan bahwa sesama Muslim bersaudara, maka mempersekusi sesama Muslims eperti dalam kasus Fiera dan Basalamah adalah tindakan yang menyalahi pedoman utama Islam. Ia tidak hanya

⁶⁴ Departemen Agama RI, Robbani, p. 101.

⁶⁵ Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol. 2, p. 757.

⁶⁶ Departemen Agama RI, Robbani, p. 517

⁶⁷ Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol. 12, p. 601.

https://doi.org/10.19105/islamuna.v6i1.2210



menyimpang dari sunah Nabi, namun juga menyimpang dari spirit tuntunan Alquran. Dalam ayat lain, Allah mewanti-wanti tentang sejarah permusuhan masa lalu hingga pada akhirnya Dia menolongnya, sebagaimana firman-Nya dalam Qs. Al 'Imran [3]: 103 sebagai berikut:

"Dan berpegang teguhlah kamu semua terhadap tali (agama) Allah. Dan janganlah kamu berceraiberai, dan ingatlah nikmat Allah kepada-Mu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuhmusuhan, maka Allah mengharmoniskan hati kamu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang api (neraka), lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu mendapat petunjuk."68

Ayat ini menuntut manusia agar berupaya sekuat tenaga mengaitkan diri satu dengan lainnya dengan tuntunan Allah, sehingga jika salah satu di antara keduanya lupa atau tergelincir pada sesuatu yang tidak semestinya dapat saling membantu untuk bergantung pada tali agama Allah. Jika tidak demikian, maka akan terjadi kekacauan dan kedisiplinan akan rusak. Kata i'tasimû, menurut Shihab, adalah perintah berpegang teguh pada tali Allah, sehingga menghalangi orang lain untuk terjatuh atau terjerumus ke dalam sesuatu yang keliru. 69 Dengan demikian, manusia seharusnya berusaha bersatu. Dalam konteks Indonesia, memang sudah menjadi konsensus bahwa senjata terampuh negeri ini adalah kesatuan dan persatuan. Upaya pemecah kesatuan seperti persekusi tidak dibenarkan, dan Alquran pun mengajarkan hal yang sama.

4. Intoleransi

Dalam rentangan sejarah Islam, dokumen Piagam Madinah (Mithâq al-Madînah) merupakan bukti konkret bahwa Islam menganjurkan toleransi. Kecuali disebabkan pengkhianatan sendiri, Yahudi di Madinah pada masa Nabi memiliki hak yang sama dengan umat Islam. Allah berfirman dalam Qs. al-Hujurât [49]: 13 sebagai berikut:

يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا حَلَقْنُكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنُكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا ۚ إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَلَكُمْ - إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

⁶⁸ Departemen Agama RI, Robbani, p. 64.

⁶⁹ Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol. 2, pp. 205-7.



mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu."70

Menurut Shihab, ayat ini merupakan tata krama dasar hubungan antarmanusia yang menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Berbangga dan merasa diri lebih tinggi daripada yang lain baik dalam bangsa, suku, warna kulit, bahkan agamanya tidak diperkenankan. Kata ta'ârafû berasal dari kata 'arafa yang berarti "mengenal". Oleh karena patron kata berfaedah makna timbal balik, maka ia memiliki arti saling mengenal. Perkenalan dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt.⁷¹ Persekusi terkadang dilakukan oleh orang yang sesama kenal, namun tidak saling mengenal. Yang terakhir ini tidak sebatas kenal, namun timbul upaya saling menerima dalam pelbagai situasi. Perbedaan yang ada tidak dijadikan konflik, terlebih perihal agama. Karena yang dikehendaki Alquran adalah kerukunan, maka sesuatu yang dianggap merongrong kerukunan tersebut jelas menentang Alquran. Persekusi termasuk dalam kategori ini.

Alquran tidak hanya kitab suci tentang persoalan teologi, tetapi juga moral. Basis moralteologi tersebut memungkinkan manusia mengemban amanah Tuhan sepanjang zaman.⁷² Persekusi sebagai tindakan amoral dengan demikian bertentangan dengan tujuan Alquran, yakni berlomba-lomba menuju kebaikan di tengah keragaman yang sejatinya memang sudah dikehendaki oleh Allah swt., sebagaimana dalam Qs. al-Mâ'idah [5]: 48 dan Qs. al-Mulk [67]: 2. Kekerasan seperti persekusi, seperti diakui Hanafi, lebih disebabkan oleh akumulasi berbagai kekecewaan akibat hegemoni pihak tertentu, 73 yang pemicu utamanya ialah rekayasa "hasutan" dan "keterhasutan", "singgungan" dan "ketersinggungan".

Berdasarkan uraian di atas, tindakan persekusi bisa ditangani dengan tiga cara. Pertama, pendayagunaan media. Melihat kebanyakan kasus persekusi, terutama tiga kasus sebelumnya yang rata-rata bermula dari platform media, maka upaya yang dapat diajukan ialah mendayagunakan media terhadap hal-hal yang positif, tanpa menyinggung persoalan sensitif seperti SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Poin ini memiliki tingkat kesulitan yang lumayan, karena akan terlaksana bila ada inisiatif dari masing-masing individu. Kedua, mengimplementasikan ajaran Alguran ke tataran praktis. Meski tidak semuanya, perlu diakui

⁷⁰ Departemen Agama RI, Robbani, p. 518.

⁷¹ Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol. 12, p. 618.

⁷² Mustagim, Epistemologi Tafsir, p. 4 dan 118.

⁷³ Hanafi, Moderasi Islam, p. 33.



bahwa pemahaman Kitab Suci lebih berkutat dalam tataran teoretis. Kalangan Islam garis keras, menang pada tataran praktis dari mereka yang benar-benar memahami Alquran karena mereka solid, sedangkan kalangan Islam moderat dianggap munafik karena lebih membela hak asasi daripada hukum Tuhan dalam anggapan mereka. Ketiga, depolitisasi agama. Motif-motif persekusi didominasi oleh kepentingan sesaat yang profan-oriented. Agama yang notabene sakral kemudian dipelintir sedemikian rupa, sehingga seakan melegitimasi kepentingan tersebut. Melalui tiga hal tersebut persekusi di Indonesia bisa dipecahkan secepatnya, karena Indonesia sebagai negara yang beragam secara keberagamaan rentan oleh terjadinya persekusi, yang tidak mustahil mengancam eksistensi negara kesatuan ini.

Kesimpulan

Persekusi merupakan antitesis dari agama. Motif persekusi beragam. Ia sering kali menjadi sasaran empuk kalangan oportunis untuk menciptakan rekayasa ketersinggungan, yang memunculkan ujaran kebencian dan berakhir dengan tindakan persekusi. Motif keagamaan sebenarnya tidak sekadar perbedaan antara boleh dan tidak dan absah atau tidak absahnya, namun merupakan persoalan aplikasi moral yang rumit. Persekusi pelik, karena ia merupakan ʻterorisme ganda' yang tidak sekadar disinyalir oleh absolutisme beragama karena melibatkan persoalan mayoritas-minoritas di tengah keberagaman keberagamaan. Perspektif Alquran tentang persekusi tegas, yaitu menentangnya. Implikasi dari persekusi yakni permusuhan, baik di kalangan sesama Muslim maupun dengan non-Muslim, merupakan penyeberangan dari firman Allah, terutama dalam Qs. al-Hujurât [49]: 13. Alquran melarang persekusi karena ia merupakan tindakan melampaui batas (alghuluww), menimbulkan ketidakadilan, memecah belah persaudaraan, dan bernuansa intoleran kepada kelompok lain, yang semuanya secara tegas dilarang oleh Alguran.

Referensi

Abdillah, Junaidi. 2014. "Radikalisme Agama: Dekosntruksi Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan dalam Al-Qur'an." Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, (2),https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.224

Alawi, Abdullah. "Ini Penyebab Ceramah Khalid Basalamah Ditolak di Sidoarjo," http://www.nu.or.id/post/read/75865/ini-penyebab-ceramah-khalid-basalamah-ditolak-disidoarjo- (diakses pada 22 Januari 2019)

Amrullah, Abdul Malik Karim. 1988. Tafsir al-Azhar. Jakarta: Pustaka Panjimas.



- Ardipandanto, Aryojati. 2017. "Persekusi: Perspektif Demokrasi." Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, IX (11)
- Asyari, Yusuf. "Pelaku Persekusi Ustad Abdul Somad Resmi Dipolisikan, Nih Nama Mereka," dalam www.jawapos.com/read/2017/12/12/174360/pelaku-persekusi-ustad-abdul-somad-resmi-dipolisikan-nih-nama-mereka (diakses pada 21 Januari 2019)
- Barton, Greg. 2008. Biografi Gus Dur. Terj. Lie Hua. Yogyakarta: LKiS.
- Departemen Agama RI. 2008. Hubungan Antar Umat Beragama: Tafsir Al-Qur'an Tematik. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Erdianto, Kristian. "Kisah Fiera Lovita, Korban Persekusi yang Dituduh Menghina Tokoh Ormas," dalam http://nasional.kompas.com/read/2017/06/01/15535791/kisah.fiera.lovita.korban.persek usi.yang.dituduh.menghina.tokoh.ormas (diakses pada 23 Januari 2019)
- _____, Kristian. "Persekusi Fiera Lovita: Diburu, Diteror, dan Diintimidasi," dalam nasional.kompas.com/read/2017/06/02/06260541/persekusi.fiera.lovita.diburu.diteror.da n.diintimidasi (diakses pada 23 Januari 2019)
- Faruqi, Andri El. "Persekusi di Solok Terhadap Fiera Lovita, Polisi Periksa 11 Saksi," dalam https://nasional.tempo.co/read/881722/persekusi-di-solok-terhadap-fiera-lovita-polisi-periksa-11-saksi (diakses pada 23 Januari 2019)
- Fikriyati, Ulya. 2014. "Maqâsid al-Qur'ân dan Deradikalisasi Penafsiran dalam Konteks Keindonesiaan." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 9 (1), https://doi.org/10.15642/islamica.2014.9.1.244-267
- Fuller, Graham E. 2014. Apa Jadinya Dunia Tanpa Islam: Sebuah Narasi Sejarah Alternatif, terj. T. Hermaya. Bandung: Mizan.
- George, Cherian. 2017. Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi, terj. Tim PUSAD Paramadina dan IIS UGM. Jakarta: PUSAD Yayasan Paramadina.
- Ghâlifî, 'Abd Allâh ibn Muhammad (al-). n.d. Al-Ghuluw: Mafhûmuh wa Haqîqatuh wa Suwaruh wa Asbâbuh wa 'Ilâjuh. Mekah: n.p.
- Hanafi, Muchlis M. 2013. Moderasi Islam: Menangkal Radikalisme Berbasis Agama. Jakarta: Pusat Studi Al-Qur'an.
- Hasbiansyah, O. 2008. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Imu Sosial dan Komunikasi." *Mediator*, 9 (1), https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1146
- Hufad, Ahmad. 2013. "Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Aplikasi Edukatif." Mimbar Pendidikan, 22 (2).
- Isnaeni, Ahmad. 2014. "Kekerasan Atas Nama Agama." Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 8 (2), https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.221
- Juniarto, Damar. "Jumlah Persekusi Naik Dua Kali Lipat dari Sebelumnya," id.safenetvoice.org/2017/06/persekusi-duakalipat/ (diakses pada 13 Januari 2019)
- Lubis, Ridwan. 2015. Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial. Jakarta: Kencana.



- Manurung, M. Yusuf. "Kemlu Diminta Klarifikasi Soal Penolakan Abdul Somad di Hong nasional.tempo.co/read/1044841/kemlu-diminta-klarifikasi-soal-penolakanabdul-somad-di-hong-kong (diakses pada 22 Januari 2019)
- Mustaqim, Abdul. 2010. Epistemologi Tafsir Kontemporer. Yogyakarta: LKiS.
- Nurdin, Ali. 2006. Qur'anic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Qardhawi, Yusuf (al-). 2004. Islam Radikal; Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya. Terj. Hawin Murtadho. Surakarta: Era Intermedia.
- Qodir, Zuly. 2003. "Kekerasan dan Problem Dialog Antar Agama di Indonesia." Millah, 2 (2), https://doi.org/10.20885/millah.vol2.iss2.art1
- Qurthubi, Imam (al-). 2008. Al Tafsir al Qurthubi, terj. Dudi Rosyadi. Dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rahadian, Lalu. "ACTA Anggap Persekusi Hanya Penggiringan Opini," m.cnnindonesia.com/nasional/20170605190324-12-219626/acta-anggap-persekusi-hanyapenggiringan-opini/ (diakses pada 13 Januari 2019)
- Ridwan. "4 Alasan Banser Bubarkan Pengajian Ustadz Khalid Basalamah di Masjid Shalahudin," pojoksatu.id/news/berita-nasional/2017/03/05/4-alasan-banserbubarkan-pengajian-ustadz-khalid-basalamah-di-masjid-shalahudin/ (diakses pada 21 Januari 2019)
- Sanadî, Abû al-Hasan Nûr al-Dîn Muhammad ibn 'Abd al-Hâdî (al-). 1971. Hâshîyah al-Sanadî 'alâ Sahîh al-Bukhârî, jilid 3. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmîyah.
- Shihab, M. Quraish. 2012. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Sinn, Simone, dkk. (ed.). 2017. Transformative Readings of Sacred Scriptures: Christians and Muslim in Dialogue. Jerman: The Lutheran World Federation.
- Suparno. "Ansor dan Banser Sidoarjo Minta Ceramah Khalid Basalamah Dihentikan," https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3438277/ansor-dan-banser-sidoarjo-minta-ceramahkhalid-basalamah-dihentikan/ (diakses pada 22 Januari 2019)
- . "GP Ansor Sidoarjo Bantah Bubarkan Pengajian di Masjid Shalahuddin," dalam https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3439359/gp-ansor-sidoarjo-bantah-bubarkanpengajian-di-masjid-shalahuddin (diakses pada 22 Januari 2019)
- Suyûtî, Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân ibn Abû Bakr (al-). 1997. Târîkh al-Khulafâ'. Beirut: Dâr al-Sâdir.
- Syamsuddin, Sahiron (ed.). 2011. Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir (al-). 2008. Tafsir al-Thabari, terj. Akhmad Affandi. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Taher, Andrian Pratama. "Abdul Somad Ditolak Masuk Hong Kong," dalam tirto.id/abdulsomad-ditolak-masuk-hong-kong-cCfp (diakses pada 22 Januari 2019)
- 'Uthaymin, Muhammad ibn Sâlih (al-). 2017. Sharh Sahîh al-Bukhârî, jilid 6, cet. 3. Jakarta: Darus Sunnah Press.

ISLAMUNA: JURNAL STUDI ISLAM 2019, VOL. 6, NO. 1, 19-43

https://doi.org/ 10.19105/islamuna.v6i1.2210



Wahid, Abdurrahman. 2006. Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi. Jakarta: The Wahid Institute.

Zuhaylî, Wahbah (al-). 2003. al Tafsîr al-Munîr fî al 'Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj. Damaskus: Dâr al-Fikr.

Wawancara:

Ali Sodiqin, Wawancara, 22 Desember 2017.